



**PUTUSAN**

Nomor 798/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

**PENGGUGAT**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT.005 RW.002 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 798/Pdt.G/2024/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM POSITA :**

1. Bahwa, Pemohon dengan **Ismail Abidin (Alm)** adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 12 September 1961 dulu di Desa Penatoi Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima, sekarang menjadi Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, pemekaran dari Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, sesuai dengan Surat

Hal 1 dari 15



Keterangan Nikah dari KUA Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Nomor: B-06/Kua.18.08.01/Pw.01/01/2024 tanggal 05 Februari 2024, dengan status Pemohon adalah perawan dan **Ismail Abidin (Alm)** berstatus jejaka, namun pernikahan Pemohon dengan **Ismail Abidin (Alm)** tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa, suami Pemohon **Ismail Abidin (Alm)** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Januari 2024 berdasarkan kutipan akta kematian Nomor : 5272-KM-23012024-0007 tanggal 24-01-2024 yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bima;
3. Bahwa, Pemohon dengan **Ismail Abidin (Alm)** pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah **Yusuf bin M. Ali** (ayah kandung Pemohon) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan saksi nikah masing-masing bernama : Abubakar bin M. Ali dan Mustakim bin M. Sidik;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan **Ismail Abidin (Alm)** bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai keturunan;
6. Bahwa orang tua (ayah dan ibu) dari **Ismail Abidin (Alm)** telah lama meninggal dunia daripada **Ismail Abidin (Alm)**;
7. Bahwa suami Pemohon **Ismail Abidin (Alm)** memiliki 4 (empat) saudara kandung, namun yang masih hidup satu orang yang bernama **TERGUGAT (Termohon)**;
8. Bahwa dalam hidupnya **Ismail Abidin (Alm)** adalah pensiunan PNS dan sampai sekarang Pemohon dan **Ismail Abidin (Alm)** tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon tersebut tidak terdaftar / tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sementara ini Pemohon

Hal 2 dari 15



membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus daftar gaji pensiun di PT. Taspen maupun keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan penetapan/pengesahan;

9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan **Ismail Abidin (Alm)** tersebut dan selama itu Pemohon dengan **Ismail Abidin (Alm)** belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PETITUM :**

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan **Ismail Abidin (Alm)** yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1961 dulu di Desa Penatoi Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima, sekarang Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, pemekaran dari Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan **Ismail Abidin (Alm)** pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**



Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

*Bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh Hakim Tunggal telah diperiksa identitas Pemohon yang pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun akan mencabut petitum nomor 3 ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5272025008460002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Bima ,bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Hawa Nomor 5272052301240004 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah



bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga Ismail yang dikeluarkan oleh Lurah Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.4;

5. Fotokopi SK Pensiunan suami Pemohon dan tercantun nama Pemohon sebagai istri dari Ismail Abidin, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B-06/ua.18.08.01/Pw.01/2014 tanggal 05 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.6;

7. Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga Ismail yang dikeluarkan oleh Lurah Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.7;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi - saksi yaitu sebagai berikut :

**1. SAKSI 1**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Rt 04 Rw 02 Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adik dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Ismail Abidin telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;



- Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon dan Ismail dilaksanakan di rumah orang tua saksi;
- Bahwa saat itu saksi masih remaja;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Yusuf bin M. Ali;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang namun saksi lupa jumlahnya karena sudah lama;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Pemohon dengan Ismail Abidin dihadiri oleh keluarga dan tetangga dekat saja;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon dalam keadaan perawan sedangkan Ismail Abidin adalah jejak;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Ismail Abidin tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon dan Ismail Abidin tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Pemohon dan Ismail Abidin tidak memiliki keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah pengurusan gaji pensiunan Ismail Abidin;
- Bahwa Ismail Abidin saat ini telah meninggal dunia bulan januari 2024;
- Bahwa saksi tahu Ismail Abidin meninggal karena Saksit;
- Bahwa saksi tahu orang tua Ismail Abidin telah mneinggal dunia sudah lama;
- Bahwa saksi tahu Ismail Abidin memiliki 4 saudara namun 3 orang telah mneinggal dunia, hanya 1 orang yang masih hidup bernama Siti Aminah;



- Bahwa selama hidupnya abidin hanya 1 kali menikah dan tidak memiliki keturunan;
- 2. SAKSI 2, umur 75, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan saksi kakak dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Ismail Abidin telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
  - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
  - Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon dan Ismail dilaksanakan di rumah orang tua saksi;
  - Bahwa saat itu saksi masih remaja;
  - Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Yusuf bin M. Ali;
  - Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang namun saksi lupa jumlahnya karena sudah lama;
  - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Pemohon dengan Ismail Abidin dihadiri oleh keluarga dan tetangga dekat saja;
  - Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon dalam keadaan perawan sedangkan Ismail Abidin adalah jejak;
  - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Ismail Abidin tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
  - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon dan Ismail Abidin tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
  - Bahwa, saksi tahu Pernikahan Pemohon dan Ismail Abidin tidak memiliki keturunan;



- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah pengurusan gaji pensiunan Ismail Abidin;
- Bahwa Ismail Abidin saat ini telah meninggal dunia bulan januari 2024;
- Bahwa saksi tahu Ismail Abidin meninggal karena Saksit;
- Bahwa saksi tahu orang tua Ismail Abidin telah meninggal dunia sudah lama;
- Bahwa saksi tahu Ismail Abidin memiliki 4 saudara namun 3 orang telah meninggal dunia, hanya 1 orang yang masih hidup bernama Siti Aminah;
- Bahwa selama hidupnya abidin hanya 1 kali menikah dan tidak memiliki keturunan;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penanganan dan penyelesaian pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan memakai sistim hakim majelis,

Hal 8 dari 15



akan tetapi dengan adanya keterbatasan Hakim pada Pengadilan Agama Bima, maka penanganan perkara *a quo* dilaksanakan dengan memakai hakim Tunggal, dan hal tersebut telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung untuk menyelesaikan Perkara dengan cara memakai hakim tunggal;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan isbat seseorang adalah bersifat voluntair, sepasang suami isteri yang tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena nikahnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh anak yang tentu untuk kepentingan, namun ketika salah satu pihak telah meninggal dunia atau telah bercerai, maka akan timbul permasalahan hak orang lain yaitu hak waris dari para ahli warisnya, oleh karena itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, permohonan pengesahan nikah tersebut tidak lagi bersifat Voluntair namun bersifat Contentiosa dengan mendudukan dari salah seorang pasangan suami isteri yang telah meninggal dunia atau ahli waris lain sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, Hakim menilai bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang menunjukkan bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah akta otentik telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat dan telah disetempel pos dan bermeterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian dengan demikian telah terbukti bahwa benar almarhum Ismail bin Abidin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2024 di rumahnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.7 yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah disetempel pos dan bermeterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian dengan demikian dapat dijadikan bukti bahwa benar almarhum Ismail bin Abidin memiliki ahli waris bernama Siti Hawa sebagai istrinya dan adik kandungnya bernama Siti Aminah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon berupa SK pensiunan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah bukti otentik yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat dan telah disetempel pos dan bermeterai, sehingga telah terbukti bahwa semasa hidupnya Ismail Abidin adalah PNS dan sejak tanggal 10 September 1997 telah pensiun sebagai PNS ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah disetempel pos dan bermeterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian dengan demikian dapat dijadikan bukti



bahwa benar pernikahan Pemohon dengan almarhum Ismail Abidin belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi. Jo. Pasal 172 ayat 1 (satu) 125 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi. Jo. Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Ismail Abidin yang dilangsungkan pada tanggal 12 September 1961 di Desa Penatoi Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Yusuf dengan maskawin berupa uang senilai Rp2000,00 (dua ribu rupiah), dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia;
2. Bahwa, antara Pemohon dengan Ismail Abidin tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain dan tidak ada pernah yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Hal 11 dari 15



3. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Ismail Abidin telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, suami Pemohon bernama Ismail Abidin telah meninggal dunia, pada tanggal 20 Januari 2024;
5. Bahwa saudara orang tuanya dan saudara suami Pemohon telah meninggal dunia kecuali Termohon;
6. Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk pengurusan gaji pensiun suami Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Ismail Abidin dilangsungkan pada tahun 1958 yaitu sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan administrasi pencatatan pernikahan belum berlaku efektif pada waktu itu sehingga permohonan pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya pernikahan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara pemohon dan almarhum Ismail Abidin telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula tidak ada yang keberatan namun tidak memiliki keturunan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Jo. Pasal 4 kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dengan almarhum Ismail Abidin dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu bertujuan untuk untuk pengurusan administrasi dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Pemohon, alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ;



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan para Termohon tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon agar pernikahannya dengan saudara Termohon bernama almarhum Ismail Abidin disahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tentang itsbat nikahnya dengan almarhum Ismail Abidin tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon dengan saudara Termohon yang bernama almarhum Ismail Abidin telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis berpendapat petitum Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Termohon dan almarhum suaminya dapat ditetapkan sahnyanya;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدل**

Artinya : “ Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ” ;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث**



Artinya : “ Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan **Ismail Abidin (Alm)** yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1961 dulu di Desa Penatoi Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam keyakinan dan pendapat Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1445 Hijriyah oleh Solatiah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Aminah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Hal 14 dari 15



Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

5.

Aminah, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
	c. Redaksi	: Rp	10.000
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000
3.	Panggilan	: Rp.	210.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	70.000
5.	Meterai	: Rp	10.000
	<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>435.000</b>

( empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah )